



**Judul** : Pansus bantah ada intervensi terkait rekomendasi  
**Tanggal** : Selasa, 06 Februari 2018  
**Surat Kabar** : Pelita  
**Halaman** : 3

## Pansus Bantah Ada Intervensi Terkait Rekomendasi

**Jakarta, Pelita**

*Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK Agun Gunandjar Sudarsa membantah adanya intervensi pihak luar terkait berubahnya rekomendasi Pansus yang akan disampaikan pada akhir masa sidang ini.*

"Tidak ada intervensi, saya senyum-senyum saja kan," kata Agun usai bertemu Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Hal itu menanggapi adanya perubahan draf rekomendasi akhir Pansus, sebelumnya menyebutkan akan dibentuk Dewan Pengawas KPK namun hal itu dibatalkan. Agun menjelaskan lembaga pengawas internal di masing-masing institusi sangat diperlukan sehingga ada tolak ukur capaian kinerja.

Namun, menurut dia, pembentukan lembaga pengawas KPK diserahkan sepenuhnya kepada internal institusi tersebut sehingga tidak perlu dimasukkan dalam rekomendasi Pansus.

"Lembaga pengawas itu kita serahkan sepenuhnya kepada KPK sendiri, bentuknya seperti apa, kami serahkan kepada KPK. Tapi kita menganggap lembaga pengawas di internal lembaga masing-masing itu perlu ada sebuah mekanisme yang semakin terukur, semakin baik. Ben-

tuknya seperti apa kita serahkan," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu mengemukakan bahwa sejak awal Pansus bekerja, subjek dan objek penyelidikannya adalah KPK maka rekomendasinya fokus diarahkan ke KPK.

Agun mengatakan Pansus tidak ingin memaksakan, rekomendasinya harus dijalankan oleh KPK sehingga menyerahkan penilaian terkait hal itu kepada publik. "Iya itu juga tadi yang disepakati diantaranya karena subjek dan objek penyelidikannya itu KPK, maka memang rekomendasi kita itu fokus diarahkan ke KPK," katanya.

Dia mengatakan Rapat Konsultasi Pansus ke Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi pada Senin (5/2) menghasilkan beberapa kesepakatan, seperti sepakat Pansus akan mengakhiri masa ker-

janya pada Masa Sidang ini.

Agun menjelaskan penjadwalan Pansus membacakan rekomendasi akhir di Rapat Paripurna, mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yaitu Badan Musyawarah (Bamus) DPR menjadwalkan waktu Paripurna.

Sebelumnya, Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK Taufiqulhadi mengatakan Pansus membatalkan rekomendasi terkait pembentukan Dewan Pengawas KPK, dan menyerahkan pengawasannya kepada internal dan masyarakat.

"Tidak ada kata-kata lembaga pengawasan dalam rekomendasi kami," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan rekomendasi Pansus terkait tiga tata kelola di

internal KPK sehingga masalah pengawasan menjadi hal yang tidak terlalu penting untuk dimasukkan dalam rekomendasi Pansus sehingga dicabut dalam draf.

Menurut dia, kalau sudah cukup diawasi oleh rakyat dan bisa berjalan maka tidak perlu dibentuk lembaga pengawasan.

"Masalah pengawasan ini kami serahkan kepada KPK dan rakyat Indonesia secara umum. Kalau memang dianggap sudah cukup diawasi rakyat, ya jalan sendiri dan kami tidak memasukkan lembaga pengawasan dalam rekomendasi Pansus," ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu mengatakan keputusan Pansus itu bukan didasarkan atas ancaman pihak-pihak tertentu namun diambil setelah melakukan diskusi dan mendengarkan pendapat para ahli hukum seperti Mahfud MD dan Romli Atmasasmita. (ant)